



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Aa. Arya Putra Ramadhana bin Karta, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kontrak di PT. Telkom Akses, bertempat tinggal di Jl. PM. Noor, RT. 23 RW. 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nidawati binti Riduan Badrun, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. PM. Noor, RT. 23 RW. 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 02 Juli 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 03 Januari 2013 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Wengga, Trikora, Kecamatan Guntung Manggis namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 8 Hal. Pen. No. 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rahmad dan di wakikan dengan penghulu kampung yang bernama Kaprawi Ibrahim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mardiono dan Muhyar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. Adelia Nur Hikmah binti Aa. Arya Putra Ramadhana lahir pada tanggal 26 November 2013;

b. Hana Humaira binti Aa. Arya Putra Ramadhana lahir pada tanggal 18 Januari 2018;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 2 dari 8 Hal. Pen. No. 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 03 Januari 2013 di rumah Pemohon II di Wengga, Trikora, Kecamatan Guntung Manggis;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 02 Juli 2018 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan tersebut karena usia Pemohon I saat itu belum memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Hal. Pen. No. 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Para Pemohon adalah mohon penetapan pengesahan atau itsbat nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2013 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Kecamatan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, di mana pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang menerangkan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II telah terindikasi dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat karena usia Pemohon I saat itu belum memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat dikategorikan sebuah pengakuan dari para pihak yang mengajukan perkara, maka terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 R.Bg di mana

*Halaman 4 dari 8 Hal. Pen. No. 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2013 di Kecamatan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru telah dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, selama kurun waktu pernikahan di bawah tangan tersebut sampai dengan saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Adelia Nur Hikmah binti Aa. Arya Putra Ramadhana, lahir tanggal 26 November 2013;
  - b. Hana Humaira binti Aa. Arya Putra Ramadhana, lahir tanggal 18 Januari 2018;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa, untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
  - 1. Calon suami;
  - 2. Calon istri;
  - 3. Wali nikah;
  - 4. Dua orang saksi; dan
  - 5. Ijab Kabul.
- Bahwa, selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu

Halaman 5 dari 8 Hal. Pen. No. 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa, terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
- Bahwa, setelah memperhatikan konstruksi dalam Permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa hal paling mendasar dalam permohonan ini adalah Para Pemohon telah dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon I masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Pemohon II masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menempuh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu berupa dispensasi kepada Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 8 Hal. Pen. No. 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2013 telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2013 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Kecamatan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Zulkifli, S.EI. sebagai Ketua Majelis, dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan

*Halaman 7 dari 8 Hal. Pen. No. 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Zulkifli, S.EI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.HI.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Hal. Pen. No. 175/Pdt.P/2018/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)